



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/1122- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **KB ANGGUN RAHAYU**
Kecamatan : Bandung
Nama Kepala Lembaga : ROHIMAH, S.Ak

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

sebagaimana mestinya.

Serang, 13 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ROHIMAH SE

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD KOBER ANGGUN RAHAJU

 b. Alamat : KP. PAKISHAJI
 DS. PRINGWULUNG

 c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/Kota : SERANG

g. Kecamatan : BARDUNG

h. Kelurahan : PRINGWULUNG

i. Email : angyunrahayu@gmail.com

III. Legalitas Sekolah


a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 005/YA2/1/2021

b. Tanggal : 02 01 2021

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.9/37/Gmt-Bd 9/2021


d. Tanggal : 31 08 2021

Operator Dinas Pendidikan,


 FULAESI

Bandung, 10 September 2021

Kepala Sekolah,


 ROHIMAH, SE

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN BANDUNG

Jln. Malabar – Junti Km. 01 Serang 42176 Banten

KEPUTUSAN CAMAT BANDUNG

NOMOR: 421.9/37/Cmt-Bdg/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN PAUD KB ANGGUN RAHAYU DESA PRINGWULUNG KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN SERANG TAHUN 2021

CAMAT BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang No. 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Perizinan dan Bidang No Perizinan agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) atau Kelompok Bermain KB perlu diarahkan dan di bina agar tercapainya tujuan pendidikan Nasional;
 - c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif perlu mendapat Izin secara resmi dari Pemerintah;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non

- 11 Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di
Kabupaten Serang.

- Memperhatikan
- a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta Lampirannya;
 - b. Lampiran hasil Tim Survey UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bandung Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengisyaratkan bahwa Lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|-----------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD KB ANGGUN RAHAYU |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp. Pakis Haji Rt 001/003 Desa
Pringwulung Kecamatan Bandung
Kabupaten Serang (42176) |
| Pimpinan | : ROHIMAH, S.Ak |
| Pengelola | : ROHIMAH, S.Ak |
| Tahun Pendirian | : 03 Januari 2021 |
| Tahap | : Rintisan |
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana diktum pertama berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2024.
- KETIGA : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua
1. diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut:
Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap Masyarakat
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib melakukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut Model yang ditentukan.
 4. Wajib melakukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum jatuh tempo berakhirnya masa berlaku Izin Operasional
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Serang
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021



Tembusan:

1. Yth. Ibu Bupati Serang (SL)
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BANDUNG

Jln. Malabar – Junti Km. 01 Serang 42176 Banten

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang dan Surat Keputusan Camat Bandung Kabupaten Serang

Nomor : 421.9/Kep.37/2021, Tanggal 31 Agustus 2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan / PAUD :

Nama Lembaga : "PAUD KB ANGGUN RAHAYU"
Alamat : Kp. Pakis Haji Desa Pringwulung
Kecamatan Bandung Kabupaten Serang
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum

Pimpinan : ROHIMAH, S.Ak

Tahapan : ☒ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas maka Surat Keputusan berlaku terhitung mulai **Tanggal 31 Agustus 2021** sampai dengan **31 Agustus 2024**.

Ditetapkan : Serang

Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

CAMAT BANDUNG



Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si
NIP. 19721023 199203 1 002



YAYASAN AL- ZADID SERANG

AKTA NOTARIS : OHIM IRWANSYAH,SH,MKn No.01

**Alamat : Kp. Calingcing Rt.03 Rw 05 Desa Kopo Kec. Kopo Kab. Serang
Prov. Banten Kode Pos 42178**

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-ZADID SERANG

Nomor : No. 005/YAZ/I/2021

TENTANG PENDIRIAN PAUD ANGGUN RAHAYU

**Kp. Pakishaji Rt.001 Rw 003 Desa Pringwulung Kec. Bandung
Kabupaten Serang Provinsi Banten**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kabupaten Serang.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD ANGGUNG RAHAYU

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD ANGGUNG RAHAYU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD ANGGUNG RAHAYU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 02 Januari 2021

Ketua Yayasan Al – Zadid Serang



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serang
2. Camat Kecamatan Bandung
3. Penilik Paud Dikmas Kec. Bandung
4. Arsip



YAYASAN AL-JADID

Menyelenggarakan Pendidikan:

PAUD-SMP ISLAM AL JADID - SMK AL JADID

AKTA NOTARIS : H. OHIM IRWANSYAH, S.H, M.Kn NO. 1

Alamat : Jl Rahmat No. 1 Kp. Calingcing Desa. Kopo Kec. Kopo Kabupaten Serang
Provinsi Banten Kode POS 42178 E-Mail:smkaljadid@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-JADID

Nomor : 006/YP-A.J/I/2021

TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN KOBER ANGGUN RAHAYU

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Yayasan Al - Jadid Calingcing Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten setelah :

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar Mengajar/bimbingan di KOBER ANGGUNG RAHAYU dipandang perlu Mengangkat dan Menetapkan **Kepala Sekolah**
- Mengingat** : Dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk mengangkat dan menetapkan Kepala Sekolah di lingkungan KOBER ANGGUNG RAHAYU

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal **2 Januari 2021** sampai dengan **2 Januari 2022**
- Nama : **ROHIMAH, S.Ak**
Tempat Tgl Lahir : **Serang, 20 Juli 1996**
Jabatan : **Kepala Sekolah**
Unit Kerja : **KOBER ANGGUNG RAHAYU**
- Kedua** : Bahwa Nama tersebut diatas dianggap cukup pantas untuk diangkat dan ditetapkan **Sebagai Kepala Sekolah di KOBER ANGGUNG RAHAYU**
- Ketiga** : Kepadanya diberikan Gaji Tetap, Tunjangan Jabatan dan Kesejahteraan lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan

Demikian Surat Keputusan ini di buat agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 02-Januari-2021
Ketua Yayasan : Al-Jadid

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serang
2. Guru yang bersangkutan
3. Arsip

